



RENCANA KERJA PERUBAHAN

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL**



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
2018**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Perubahan Dipermasdes Kabupaten Kendal Tahun 2019 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berkenaan, Revisi RPJMD, Revisi Renstra SKPD, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, aspirasi masyarakat melalui Musrenbang tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten serta hasil reses anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Diharapkan Rencana Kerja Perubahan Dipermasdes tahun 2018 ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dipermasdes di triwulan III dan IV tahun 2018.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KENDAL**

Ir. S U B A E D I
Pembina Utama Muda
NIP. 196006161985031015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	19
3.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah	19
3.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah	24
Bab V. Penutup	29
Lampiran.	
Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018 dan Capaian Renstra	
Draft Rumusan Rencana Awal Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 (sistem Sippeda)	
Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Dipermasdes Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 (sistem Sippeda)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program

dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 5 Seri E No.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2, Seri E No.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69);
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018;
 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018;
 28. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kendal Nomor.050.6/...../2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2019

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan periode perubahan pada tahun berkenaan;
- b. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode perubahan pada tahun berkenaan;
- c. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan perubahan pada tahun berkenaan;
- d. Memberikan acuan bagi SKPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode perubahan pada tahun berkenaan;
- e. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pendahuluan berisi mengenai mengenai latar belakang penyusunan renja perubahan, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan sampai dengan triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra

Pelaksanaan kegiatan Dispermasdes sampai dengan Triwulan II tahun 2018 secara umum selaras dengan Renja Dispermasdes Tahun 2018. Hasil Renja Dispermasdes Tahun 2018 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal meskipun belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya terjadi gagal lelang untuk pelaksanaan kegiatan Pendampingan Program TMMD. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Dispermasdes Tahun 2018 diuraikan pada Lampiran. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Dispermasdes secara keseluruhan.

Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya perangkat dan materai untuk kelancaran tugas kedinasan selama 1(satu) tahun. Pagu anggaran Rp.3.000.000,-. Realisasi keuangan Rp.3.000.000,- (100%) dan prosentase fisik 100%.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, listrik, air selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan. Pagu anggaran Rp.102.500.000,- Realisasi keuangan Rp.47.336.074,- (46%) dan prosentase fisik 45%.

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan ini tersedianya isi ulang tabung gas utk kompor gas selama 1 tahun. Pagu anggaran Rp.6.100.000,-

Realisasi keuangan Rp.2.015.000,- (33%) dan prosentase fisik 35%.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja melalui penyediaan alat-alat kebersihan selama 1 tahun. Pagu anggaran Rp.16.567.000,- Realisasi keuangan Rp.10.379.000,- (63%) prosentase fisik 60%.

e) Penyediaan alat tulis kantor

Pencapaian kinerja kegiatan ini tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan. Pagu anggaran Rp.42.251.000,-. Realisasi keuangan Rp.41.906.000,- (99%) dan prosentase fisik 100%.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya amplop surat kop dinas, stopmap berlogo Dispermasdes, blangko kop surat Bupati foil emas, lembar disposisi, kartu kendali masuk / keluar, blangko SPPD, Spanduk, dan ID card selama 1 (satu) tahun. Pagu anggaran Rp.15.000.000,- Realisasi keuangan Rp.12.876.000,- (86%) dan prosentase fisik 90%.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan/ media cetak yaitu koran Suara Merdeka, Radar Pekalongan, Jawa Pos, untuk 1(satu) tahun anggaran. Pagu anggaran Rp.7.500.000,- Realisasi keuangan Rp.4.280.000,- (57%) dan prosentase fisik 60%.

h) Penyediaan makanan dan minuman

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya makan minum jamuan untuk rapat dan tamu dinas selama 1 (satu) tahun. Pagu anggaran Rp.61.00.000,- Realisasi keuangan Rp.26.011.500,- (43%) dan prosentase fisik 40%.

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan ke luar daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 1(satu) tahun. Pagu anggaran

Rp.247.000.000,- Realisasi keuangan Rp.111.281.434,- (45%) dan prosentase fisik 45%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan, dan Pengadaan Sarana Prasarana SKPD

Kegiatan :

a) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas terdiri dari 15 sepeda motor dan 6 mobil secara rutin/berkala selama 1 (satu) tahun. Pagu anggaran Rp.75.000.000,- Realisasi keuangan Rp.36.529.000,- (49%) dan prosentase fisik 50%.

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan.

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan/perengkapan kantor dan gedung/bangunan kantor selama 1 (satu) tahun. Pagu anggaran Rp.37.000.000,- Realisasi keuangan Rp.0,- (0%) dan prosentase fisik 0%.

c) Pengadaan Sarana Prasarana SKPD

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tercukupinya pembelian laptop 1 unit, kursi tunggu, kursi hadap, dan LCD proyektor 1 unit. Pagu anggaran Rp.72.000.000,- Realisasi keuangan Rp.70.500.000,- (98%) dan prosentase fisik 100%.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan disiplin aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Kegiatan :

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya adalah tersedianya pakaian dinas untuk PNS sebanyak 55 (lima puluh lima) orang. Pagu anggaran Rp.22.275.000,- Realisasi keuangan Rp.22.275.000,- (100%) sedangkan prosentase fisik 100%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD.

Kegiatan:

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya penggandaan dokumen Renja, RKA, DPA, LKPJ Bupati, LPPD, Lap. EKPD, Lakip SKPD. Pagu anggaran Rp.33.000.000,- Realisasi keuangan Rp.15.374.000,- (47%) prosentase fisik 45%.
- b) Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan SKPD pada tahun 2018. Pagu anggaran Rp.40.000.000,- Realisasi keuangan Rp.18.950.000,- (47%) prosentase fisik 50%.

5) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur dan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam memenuhi hak pegawai tidak tetap.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya pembayaran honor penatausahaan keuangan terdiri dari pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, PPTK, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, bendahara gaji, bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang, penyimpan barang, pengelola kearsipan, pengelola data Simkab selama 1 (satu) tahun. Pagu anggaran Rp.167.380.000,- Realisasi keuangan Rp.77.460.000,- (46%) dan prosentase fisik 40%.
- b) Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya pembayaran honor pegawai tidak tetap sopir dinas, penjaga malam, pengelola

kebersihan selama 1 tahun. Pagu anggaran Rp.93.000.000,-
Realisasi keuangan Rp.44.950.000,- (48%) prosentase fisik 45%

6) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui TP PKK Kabupaten Kendal, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan desa, kegiatan pembinaan pos pelayanan terpadu, penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dan kegiatan pelestarian pengelolaan aset-aset PNPM pedesaan di Kabupaten Kendal

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpilihnya pemenang lomba BBGRM, penancangan BBGRM tingkat Kabupaten, pengusulan penulisan laporan terbaik gotong royong masyarakat tingkat provinsi. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp.31.750.000,- (64%) prosentase fisik 70%.

b) Pemberdayaan masyarakat melalui TP PKK Kabupaten Kendal

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan 10 program PKK di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.500.000.000,- Realisasi keuangan Rp.280.435.000,- (56%) dan prosentase fisik 50%.

c) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan setelah mendapatkan pelatihan dan bintek. Kualitas kinerja kader posyand di Kabupaten Kendal meningkat. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp.6.800.000,- (14%) dan prosentase fisik 25%.

d) Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan setelah mendapatkan pelatihan dan bintek. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.75.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 800.000,- (1%) dan prosentase fisik 15%.

- e) Pelestarian Pengelolaan Aset-aset PNPM Mandiri Pedesaan
Pencapaian terwujudnya kelestarian aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan di 16 kecamatan di Kabupaten Kendal serta tersusunnya regulasi kerjasama antar desa dan juga meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi tentang kerjasama antar desa. Pagu anggaran Rp.70.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 22.330.000,- (32%) dan prosentase fisik 30%.

8) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau, fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes dan pembinaan teknologi tepat guna di Kabupaten Kendal.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah semakin berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di desa setelah mendapatkan pembinaan di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 44.558.000,- (89%) dan prosentase fisik 90%.
- b) Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes
Bertambahnya pembentukan BUMDes di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.50.000.000,-. Realisasi keuangan Rp. 9.760.000,- (20%) dan prosentase fisik 25%.
- c) Pembinaan teknologi tepat guna di Kabupaten Kendal
Peningkatan kesadaran para pelaku usaha ekonomi kecil untuk memanfaatkan peralatan teknologi tepat guna. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 17.880.000,- (36%) dan prosentase fisik 35%.

9) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi desa, pembekalan kepala desa dan fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kendal.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembinaan administrasi desa
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi desa dan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.49.632.000,- Realisasi keuangan Rp. 13.161.000,- (27%) dan prosentase fisik 5%.
- b) Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.49.602.000,- Realisasi keuangan Rp. 43.211.000,- (87%) dan prosentase fisik 90%.

10) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa Sengkuyung (2P0A), Pendampingan Program TMMD, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD), Evaluasi Pembangunan Desa, Operasional Penyaluran Bantuan dan Pemantauan Bantuan Provinsi, Pengendalian Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa dan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) TMMD Sengkuyung (2P0A)
Pencapaian kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler berupa peningkatan sarana prasarana di desa seperti pengaspalan/pembetonan jalan desa, perbaikan senderan, dan perbaikan rumah tidak layak huni di 3 lokasi (Ds Bulugede, Ds Sojomerto dan Ds Bringinsari). Pagu anggaran berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.531.600.000,- diterima setelah APBD Kabupaten ditetapkan. Realisasi keuangan Rp.176.912.000,- (33%) dan prosentase fisik 35%.
- b) Pendampingan Program TMMD
Pencapaian kegiatan ini adalah terwujudnya dukungan dana APBD Kabupaten Kendal untuk program TMMD 2P0A (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah) di Kabupaten Kendal baik TMMD Sengkuyung maupun TMMD Reguler berupa peningkatan sarana prasarana di desa seperti pengaspalan/pembetonan jalan

desa, perbaikan senderan, perbaikan rumah tidak layak huni di 3 lokasi desa penerima program TMMD dan 12 lokasi lainnya penerima KBM (Karya Bakti Mandiri). Lokasi TMMD adalah Ds Bulugede, Ds Sojomerto dan Ds Bringinsari. Sedangkan 12 lokasi KBM adalah :

1. Ds Ngasinan, Kec. Weleri
2. Ds Tambaksari, Kec. Rowosari
3. Ds Jatipurwo, Kec. Rowosari
4. Ds Gondang, Kec. Cepiring
5. Ds Plantaran, Kec Kaliwungu
6. Ds Meteseh, Kec Boja
7. Ds Lanji, Kec Patebon
8. Ds Kertosari, Kec Singorojo
9. Ds Gubugsari, Kec Pegandon
10. Ds Damarjati, Kec Sukorejo
11. Ds Tejorejo, Dsn Sono, Kec Ringinarum
12. Ds Tejorejo, Dsn Krajan, Kec Ringinarum

Pagu anggaran di APBD Penetapan 2018 adalah sebesar Rp.3.185.000.000,- Pada APBD Perubahan 2018 ini mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 4.790.000.000,- untuk melaksanakan KBM di 23 titik lokasi tambahan. Sehingga total anggaran untuk kegiatan Pendampingan Program TMMD ini menjadi sebesar Rp. 7.975.000.000,- dengan total lokasi sebanyak 35 lokasi. Adapun 23 titik lokasi tambahan tersebut adalah:

1. Ds Kalices, Kec Patean
2. Ds Wirosari, Kec Patean
3. Ds Mlatiharjo, Kec Patean
4. Ds Kalirejo, Kec Patean
5. Ds Sendang Kulon, Dk Pening, Kec Kangkung
6. Ds Karang Malang Wetan, Kec Kangkung
7. Ds Lebosari, Kec Kangkung
8. Ds Sendang Sikucing, Dk Panggung, Kec Rowosari
9. Ds Sendang Sikucing, Dk Segedok, Kec Rowosari
10. Ds Sdang Sikucing, Dk Tawang Laut, Kec Rowosari
11. Ds Wonosari, Kec Pegandon
12. Ds Cepiring, Kec Cepiring

13. Ds Tambaksari, Kec Rowosari
14. Ds Sendang Kulon, Dk Ngampel, Kec Kangkung
15. Ds Sendang Dawung, Kec Kangkung
16. Ds Jatipurwo, Kec Rowosari
17. Ds Bulak, Kec Rowosari
18. Ds Manggungsari, Kec Weleri
19. Ds Tanjung Mojo, Kec Kangkung
20. Ds Kangkung, Kec Kangkung
21. Ds Truko, Kec Kangkung
22. Ds Gondang, Kec Cepiring
23. Ds Cepiring, Dk Duwet, Kec Cepring

Realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II tahun 2018 ini adalah Rp.330.407.000,- dan prosentase fisik 20%

- c) **Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)**
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan bintek P3MD (perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa) di Kabupaten Kendal untuk kader pemberdayaan masyarakat desa, Kasi PMD kecamatan, Bidan desa, dan perangkat desa. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 45.800.000,- (92%) dan prosentase fisik 95%.
- d) **Operasional Penyaluran Bantuan dan Pemantauan Bantuan Provinsi**
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa melalui terwujudnya pemantauan kegiatan penyaluran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 25.154.600,- (50%) dan prosentase fisik 50%.
- e) **Evaluasi Perkembangan Desa**
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa melalui terwujudnya pelaksanaan lomba perkembangan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp.36.155.000,- (72%) dan prosentase fisik 70%

- f) **Pengembangan Sistem Informasi Desa**
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa melalui terwujudnya pelaksanaan pengembangan sistem informasi desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.62.790.000,- yang turun setelah APBD 2018 ditetapkan. Realisasi keuangan Rp. 62.790.000,- (100%) dan prosentase fisik 100%.
- g) **Fasilitasi Kerjasama dalam Rangka Pengembangan Kawasan**
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya keragaman kerjasama antar kawasan yang berpotensi pada pertumbuhan ekonomi perdesaan di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 31.803.921,- (64%) dan prosentase fisik 64%.
- h) **Pengembangan Sarana Prasarana Ekonomi Kapasitas Kawasan Perdesaan**
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya pengembangan sarana prasarana ekonomi dan terselenggaranya peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kawasan perdesaan di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 42.900.000,- (86%) dan prosentase fisik 86%.
- i) **Pembinaan dan Verifikasi Data Desa Berbasis SID**
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah desa yang sudah mendapatkan pembinaan teknis tentang sistem informasi desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 48.660.000,- (97%) dan prosentase fisik 100%

11) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan Penyusunan Profil Potensi Desa/Kelurahan, Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan dan Pendayagunaan Kekayaan/Aset Desa, kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa dan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) **Fasilitasi Pengelolaan dan Pendayagunaan Kekayaan/Aset Desa**
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal melalui terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.100.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 90.014.420,- (90,01%) dan prosentase fisik 100%.
- b) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa**
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal melalui terwujudnya penyelenggaraan bintek dan pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.274.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 254.322.688,- (93%) dan prosentase fisik 93%.
- c) **Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal melalui terwujudnya pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.249.000,- Realisasi keuangan Rp. 211.780.323,- (84,71%) dan prosentase fisik 100%.

12) Program Pengembangan Data Informasi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Berdasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Dipermasdes mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. Dipermasdes dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, Dispermasdes mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dipermasdes memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dipermasdes menerapkan ketepatan waktu sebagai tolok ukurnya dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa, demikian pula dengan pengelolaan kesekretariatan. Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Dipermasdes Kabupaten Kendal. Baik dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dipermasdes, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut

1. Berkaitan dengan implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pada tahun 2017, maka menjadi tugas berat bagi aparat

Dipermasdes untuk lebih memahami UU tersebut, yang jadi masalah adalah memahami pelaksanaan dan implementasi UU tersebut beserta ketentuan perundangan turunannya kepada perangkat desa yang ada di Kabupaten Kendal, termasuk kepada Kepala Desa dan perangkat desa yang akhir-akhir ini mengalami pergantian karena berakhir masa jabatannya maupun karena hal yang lain.

2. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Dipermasdes sehingga pelaksanaan kegiatan kurang berjalan secara optimal.
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Perubahan Dipermasdes Tahun 2018 tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap rancangan awal RKPD 2018. Perubahan hanya terjadi berkaitan dengan besaran plafon anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah melalui pembahasan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kendal setelah sebelumnya dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi A sebagai mitra kerja Dispermasdes Kabupaten Kendal serta penggolongan kegiatan dalam program. Yaitu Kegiatan Pembinaan dan Verifikasi Data Desa Berbasis SID yang semula berada dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ke dalam Program Pengembangan Data/Informasi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam Dokumen Revisi RPJMD 2016-2021, yaitu Misi Ketiga “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan”. Untuk melaksanakan misi III tersebut ditentukan tujuan “Pengurangan Tingkat Kemiskinan” dengan sasarannya yang pertama adalah “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa”. Hal itu bisa dicapai dengan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui program-program pembangunan daerah dan desa yang bertujuan mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi aktif mewujudkannya. Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat tersebut diperlukan beberapa strategi antara lain :

1. Optimalisasi peran masyarakat secara mandiri dalam upaya partisipasi dalam pembangunan.
2. Optimalisasi peran kelembagaan dan kinerja pengurus kelembagaan masyarakat.
3. Optimalisasi kelembagaan ekonomi produktif masyarakat di tingkat desa/kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, yaitu pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi.

Sesuai dengan tugasnya Dipermasdes mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pada tahun 2018 Dipermasdes diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang tersebut. Tujuan tersebut didukung dengan berbagai program yang

terbagi dalam Program Utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Program Pendukung/Rutin.

Program utama terdiri dari yang terdiri dari Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dan terakhir adalah Program Pengembangan Data Informasi.

Sedangkan program pendukung/rutin adalah Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan perubahan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - h) Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - i) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan :
 - a) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin;
 - b) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan;
 - c) Pengadaan sarana dan prasarana SKPD.

- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
b) Monitoring evaluasi pelaporan kegiatan SKPD.

- 5) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah.

Kegiatan :

- a) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur;
b) Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran;

- 6) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan .

Kegiatan :

- a) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
b) Pemberdayaan Masyarakat melalui TP PKK Kabupaten Kendal;
c) Pembinaan pos pelayanan terpadu;
d) Penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
e) Pelestarian pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri perdesaan;

- 7) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.

Kegiatan :

- a) Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
b) Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes;
c) Pembinaan teknologi tepat guna di Kabupaten Kendal;

- 8) Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Kegiatan :

- a) Pembinaan administrasi desa;
b) Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- 9) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun desa.

Kegiatan :

- a) TMMD Sengkuyung (2P0A);

- b) Pendampingan program TMMD;
 - c) Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)
 - d) Operasional penyaluran dan pemantauan bantuan provinsi;
 - e) Evaluasi perkembangan desa;
 - f) Pengembangan sistem informasi desa
 - g) Fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan;
 - h) Pengembangan sarana prasarana ekonomi kapasitas kawasan perdesaan;
 - i) Pembinaan dan verifikasi data desa berbasis SID;
- 10) Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Kegiatan :
- a) Fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan /aset desa;
 - b) Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa;
 - c) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa;

3.2 Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif perubahan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN 2018
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	500.918.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	102.500.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.100.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.567.000
5	Penyediaan alat tulis kantor	42.251.000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	61.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	247.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	184.000.000
10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	75.000.000
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	37.000.000
12	Pengadaan sarana prasarana SKPD	72.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.275.000
13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	22.275.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	73.000.000
14	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.000.000
15	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	40.000.000
	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	260.380.000
16	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	167.380.000
17	Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran	93.000.000
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	745.000.000
18	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	50.000.000
19	Pemberdayaan Masyarakat melalui TP PKK Kab Kendal	500.000.000
20	Pembinaan Posyandu	50.000.000
21	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	75.000.000
22	Pelestarian pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan	70.000.000
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	150.000.000
23	Pembinaan dan Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	50.000.000
24	Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes	50.000.000
25	Pembinaan Teknologi Tepat Guna di Kab Kendal (TTG)	50.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	8.869.390.000
26	TNI Manunggal Masuk Desa Sengkuyung (2POA)	531.600.000
27	Pendampingan program TMMD	7.975.000.000
27	Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)	50.000.000
28	Operasional penyaluran dan pemantauan bantuan provinsi	50.000.000
29	Evaluasi Perkembangan desa	50.000.000
30	Pengembangan Sistem Informasi Desa	62.790.000
31	Fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan	50.000.000
32	Pengembangan sarana prasarana ekonomi kapasitas kawasan perdesaan	50.000.000
	Pembinaan dan verifikasi data desa berbasis SID	50.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	623.515.000
33	Fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan/aset desa	100.000.000
34	Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa	274.000.000
35	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	249.515.000
	Program Pengembangan Data/Informasi	-
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	99.234.000
36	Pembinaan administrasi desa	49.632.000
37	Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	49.602.000
	TOTAL	11.527.712.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2018 yang telah disusun, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. RKPD Tahun 2018 itu sendiri disusun dengan berpedoman pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJD) Kabupaten Kendal yang diselaraskan dengan RPJD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) sebagai acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal serta sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2018. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2018.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengorganisasian dan bahan evaluasi serta *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah adalah:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KENDAL

Ir. S U B A E D I
Pembina Utama Muda
NIP. 196006161985031015

E:\DISPERMASDES\PERENCANAAN\RENJA\Renja 2018\Narasi Renja Bapermaspemdes 2018 Perubahan Fix.docx

LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018
2. Draft Rumusan Rencana Awal Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 (sistem Sippeda)
3. Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Dipermasdes Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 (sistem Sippeda)